

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0328/P/1994

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diperlukan Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980;  
b. Nomor 088/O/1983;  
c. Nomor 0135/O/1990;  
d. Nomor 0686/U/1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Sekretariat, sebagai aparat non-struktural Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- K e d u a : (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Ketua Sekretariat dan dibantu Staf Pelaksana yang jumlahnya sesuai dengan keperluan.

Ketiga .....

- Ketiga** : Mengangkat keanggotaan Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdiri atas :
1. Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Ketua Sekretariat;
  2. Drs. Pasni Djamaran sebagai Sekretaris;
  3. Drs. Soebardjo sebagai Wakil Sekretaris;
  4. Ellyda Usman, S.H. anggota pelaksana;
  5. Drs. Syamsu Alam Makka anggota pelaksana;
  6. Drs. Muhammad Aslan anggota pelaksana;
  7. Firdaus, S.H. anggota pelaksana;
  8. Drs. Hanafi, MS anggota pelaksana;
  9. M. Nasir, S.H. anggota pelaksana;
  10. Drs. Indra Nasution anggota pelaksana;
- Keempat** : Biaya untuk keperluan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 1994

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

ttd.


**Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. **Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
2. **Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
3. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
4. **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
5. **Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
6. **Rektor Universitas/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
7. **Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,**
8. **Komisi IX DPR-RI,**
9. **Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan**



---

**Mardiyah**  
**NIP. 130 344 753**

